



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

PUTUSAN

Nomor Register: 001/PS.REG/94.9408/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

- | | | |
|---|-----------------------|------------------------------|
| 1 | Nama | : Drs. Zakarias Sanuari, MM. |
| | No. KTP | : 9105011609650001 |
| | Alamat | : Jln Moh Yamin |
| | Tempat, Tanggal Lahir | : Kerenui 16 September 1965 |
| | Pekerjaan/Jabatan | : Pegawai Negeri Sipil (PNS) |
| 2 | Nama | : Sefnat Aisoki, SH. |
| | No. KTP | : 9105010411770002 |
| | Alamat | : Jln Pertanian |
| | Tempat, Tanggal Lahir | : Kanawa, 4 November 1977 |
| | Pekerjaan/Jabatan | : Dosen |

yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan dokumen perdaftarannya dikembalikan oleh Kabupaten Kepulauan Yapen dinyatakan tidak lengkap berdasarkan Tanda Terima Pengembalian Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Ruben Arebo, SH selaku Advokat yang berkantor pada kantor hukum Lembaga Bantuan Hukum Serui beralamat di Jalan Serui Menawi Gang Menorah Kampung Ransarnoni, Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 10 September 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;



Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Tanda Terima Pengembalian Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 30 Agustus 2024

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen yang berkedudukan di Jalan Maluku, Kelurahan Serui Kota, Distrik Yapen Selatan selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Permohonan diajukan pada tanggal 3 September 2024 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 3 September 2024 dan di catat dalam Buku Register dengan Nomor Register: 001/PS.REG/94.9408/IX/2024 tanggal 3 September 2024.

Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan Termohon;
Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon;
Mendengar keterangan Saksi dari Termohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;
Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register 001/PS.REG/94.9408/IX/2024 tanggal 3 September 2024 dengan permohonan sebagai berikut :

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa Termohon dengan sangat nyata telah keliru memahami dan melaksanakan ketentuan dalam Pasal 108 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan :

Pasal 108 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 berbunyi:

- 1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 belum terpenuhi, KPU mengembalikan naskah fisik dokumen persyaratan pencalonan, dokumen persyaratan calon , dan memberikan tanda pengembalian.



- 2) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon Perorangan harus melengkapi dan mendaftarkan kembali ke KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 bahwa Tanda Pengembalian dapat diberikan oleh Termohon apabila Pemohon berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi Ketentuan dalam Pasal 104 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang berbunyi:

Pasal 104 PKPU Nomor 8 Tahun 2024

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon untuk memastikan dan memeriksa:

- a. kehadiran :
 1. Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul dan Pasangan Calon yang diusulkan; dan/atau
 2. Pasangan Calon Perseorangan.
- b. pemenuhan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dan Pasal 102 ayat (1) .
- c. kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b dan Pasal 102 ayat (2); dan
- d. kelengkapan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dan Pasal 102 ayat (3).



Bahwa Pemohon pada saat melakukan pendaftaran di Termohon sebagai Pasangan Calon, Pemohon telah memenuhi syarat – syarat dalam ketentuan Pasal 104 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang mana Pemohon sebagai pasangan calon yang diusung oleh Gabungan Partai Politik telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sehingga Termohon tidak seharusnya mengeluarkan Tanda Pengembalian Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024 kepada Pemohon.

ALASAN PERMOHONAN

Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam hal ini Calon Wakil Bupati (Sefnat Aisoki, S.H.) pada saat pendaftaran pada Termohon belum memenuhi 3 (tiga) poin persyaratan Calon sebagaimana Ketentuan dalam Pasal 14 PKPU Nomor 8 tahun 2024, adapun persyaratan yang belum dipenuhi oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

- 1) belum menyerahkan Daftar kekayaan pribadi;

- 2) belum menyerahkan Laporan Pajak Pribadi;
- 3) belum menyerahkan surat keterangan tidak memiliki tunggakan pajak dari kantor pajak

Bahwa atas 3 (tiga) poin kekurangan persyaratan calon Pemohon dapat memenuhi kekurangan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam tahapan penelitian persyaratan administrasi calon dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yaitu pada tanggal 29 Agustus – 4 September 2024.

Bahwa Termohon telah serta merta pada tanggal 30 Agustus 2024 telah mengeluarkan Tanda Pengembalian Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024 kepada Pemohon dengan melanggar ketentuan Pasal 108 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang mana Tanda Pengembalian dapat dikeluarkan oleh Termohon apabila Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 104 bukan ketentuan dalam Pasal 14 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Persyaratan Calon, karena terkait kekurangan kelengkapan persyaratan calon sesuai ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dapat dipenuhi oleh Pemohon dalam tahapan penelitian persyaratan administrasi pada tanggal 29 Agustus – 4 September 2024.



Bahwa Termohon tidak memberikan kesempatan yang sama kepada Pemohon sebagai Pasangan calon, yang mana diketahui Termohon telah memberikan keleluasaan kepada Pasangan Calon lain terutama kepada Calon Wakil Bupati yang bernama Sdr. Roy Palunga, seorang anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah mendaftar sebagai salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024, yang diketahui Surat Keterangan Pengunduran Dirinya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen baru diambil oleh Sdr. Hamzah N Jamaludin pada tanggal 30 Agustus 2024 Pukul 11.30 Wit di Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, yang mana surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD merupakan Persyaratan Calon yang harus dipenuhi tetapi surat tersebut baru diambil setelah lewat masa pendaftaran calon, dan atas fakta tersebut Sdr. Roy Palunga tidak mendapat Surat Tanda Pengembalian seperti yang diterima oleh Pemohon dari Termohon.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal telah diuraikan diatas, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen untuk memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait dikeluarkannya Surat Tanda Pengembalian Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024 oleh Termohon kepada Pemohon,

dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Tanda Pengembalian Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 atas nama Calon Bupati Drs. Zakarias Sanuari, MM dan Calon Wakil Bupati Sefnat Aisoki, SH.;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menerima kelengkapan persyaratan calon yang akan disampaikan oleh Pemohon kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk pemenuhan persyaratan calon.
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa terhadap seluruh uraian dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam seluruh uraian permohonannya, perkenankan Termohon dengan ini menyampaikan tanggapan dan jawaban sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa:

- (1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - e. mampu secara jasmani, Rohani dan bebas dari penyalagunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan menyeluruh dari tim;
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai





- menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - m. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota;
 - n. belum pernah menjabat sebagai gubernur Calon Wakil Gubernur, atau bupati/walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
 - o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - p. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota;
 - q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan;
 - r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan; dan
 - s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Berkaitan dengan ketentuan diatas, terdapat fakta bahwa Pemohon pada saat melakukan pendaftaran tidak dapat menunjukkan dokumen persyaratan calon, sebagai berikut:

- 1) tidak adanya surat tanda terima laporan kekayaan calon (Bakal Calon Wakil Bupati);
- 2) tidak adanya tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak (Bakal Calon Wakil Bupati);
- 3) tidak adanya surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak (Bakal Calon Wakil Bupati).
- 4) Tidak adanya Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri sebagai ASN (Bakal Calon Bupati)

Sebagaimana uraian diatas, sangat jelas fakta bahwa Pemohon tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana menjadi syarat wajib yang harus dilengkapi sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Bahwa sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, pendaftaran Pasangan Calon lebih lanjut dibuktikan dengan memenuhi kelengkapan dokumen Persyaratan Calon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf c dan d angka 2 menyatakan bahwa:

“(1) Pendaftaran Pasangan Calon disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyenggara negara, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i.

d. fotokopi:

2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i;

Dengan demikian sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3, Termohon tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon Pemohon dikarenakan bertentangan dengan ketentuan diatas yang mengharuskan terpenuhinya persyaratan calon. Sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 108 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa : “(1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 belum terpenuhi, KPU mengembalikan naskah fisik dokumen persyaratan pencalonan, dokumen persyaratan calon dan memberikan tanda pengembalian. (2) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon Perseorangan harus melengkapi dan mendaftarkan kembali ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada masa Pendaftaran”.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil



Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa:

“KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon untuk memastikan dan memeriksa:

- a. Kehadiran:
 1. Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul dan Pasangan Calon yang diusulkan; dan/atau
 2. Pasangan Calon Perseorangan
- b. Pemenuhan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dan Pasal 102 ayat (1)
- c. Kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b dan Pasal 102 ayat (2); dan
- d. Kelengkapan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dan Pasal 102 ayat (3)”.

Bahwa Pemohon mendalilkan tidak terpenuhinya persyaratan calon Pemohon dapat dilengkapi pada tahapan penelitian administrasi dokumen persyaratan pasangan calon, tentu hal ini sangat keliru dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil

“KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi calon yang status pendaftarannya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1)”.

Sedangkan Pasal 107 ayat (1) berbunyi:

“Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 terpenuhi, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung”.

Oleh karena itu, kelengkapan dokumen persyaratan calon pemohon tidak terpenuhi, maka harus dikembalikan sebagaimana diperintahkan dalam ketentuan Pasal 108 PKPU Nomor 8 Tahun 2024.

Bahwa sehubungan dengan uraian diatas, tahapan penelitian administrasi tidak dapat disamakan dengan tahapan penerimaan pendaftaran, sebagaimana sangat jelas diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa

“Masa pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil

Walikota paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”.

Lebih lanjut termuat dalam ketentuan Pasal 96 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa:

- (1) “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Pasangan Calon”.

Sehubungan dengan itu, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah mengumumkan melalui surat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 380/PL.02.2-Pu/9105/2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 (Bukti T- 2), dan diumumkan melalui media sosial (Bukti T-3).



Bahwa Pemohon secara administrasi telah menyampaikan surat Nomor 04/BCB-BCWB/KY/VIII/2024 perihal pemberitahuan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kab. Kepulauan Yapen Periode 2024-2029 tertanggal 28 Agustus 2024 (Bukti T-4), yang isinya memuat hari, tanggal dan waktu kedatangan untuk melakukan pendaftaran di KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yakni pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 pukul 05.00 WIT, sebagaimana merupakan hari terakhir masa Pendaftaran. Akan tetapi pada faktanya bahwa Pasangan Bakal Calon dan Tim Pemenang melakukan pendaftaran pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 pukul 21.37 WIT sebagaimana ditanda tangannya buku registrasi pendaftaran (Bukti T-5) dan Daftar Hadir Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Bukti T-6).

Bahwa pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan calon dilaksanakan sejak penyerahan dokumen persyaratan calon oleh Pemohon pada Pukul 22.08 WIT sampai dengan 03.58 WIT, dalam pemeriksaan dokumen fisik terdapat kendala karena ada beberapa dokumen persyaratan calon yang secara fisik belum disiapkan oleh Pemohon sehingga menghambat proses pemeriksaan oleh Tim verifikator, sebagaimana waktu yang diberikan akan tetapi Pemohon tidak dapat memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan calon (Bukti T-7). Maka, berkaitan dengan dalil pemohon yang menyatakan Termohon tidak memberikan kesempatan yang sama dan membedakan Bakal Pasangan Calon, perlu ditegaskan bahwa pernyataan pemohon tidak berdasar karena penerimaan pendaftaran dalam pelaksanaannya

Termohon merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 dan dilaksanakan secara terbuka, serta disanksikan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen. Pada saat pemeriksaan dokumen persyaratan calon, Termohon telah memberikan ruang kepada Pemohon untuk melengkapi dokumen-dokumen persyaratan, seperti Pas Foto, Ijazah terakhir, surat keterangan tidak pernah di Pidana, Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya dari Pengadilan. Dalam hal ini pada saat pemeriksaan dokumen persyaratan calon, dokumen sebagaimana dimaksud tidak ada, namun Termohon masih memberikan ruang untuk melengkapinya, seperti halnya surat keterangan tidak pernah di Pidana barulah diurus secara daring saat dimintai untuk dilengkapi. Kemudian adanya pengakuan Pemohon bahwasanya terdapat dokumen persyaratan calon yang belum diurus atau dalam proses pengurusan, dalam hal ini dapat dibuktikan dengan alat bukti rekaman Video saat live streaming (Bukti T-8)



PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran administratif.

Berkenaan dengan permohonan Pemohon, kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa/Adjudikasi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien.

Atau apabila Majelis Pemeriksa/Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a que et bono).

C. BUKTI

a. Bukti surat atau tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat/dokumen dengan meterai cukup serta telah di leges dan diberi tanda P-1 s.d P-10



NOMOR BUKTI	ALAT BUKTI	KETERANGAN
P-1	Tanda Pengembalian Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024	Objek Sengketa dibubuhi materai cukup dan dileges dikantor Pos
P-2	Lampiran I Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dibubuhi materai cukup dan dileges dikantor Pos
P-3	Surat Permohonan Akses Silon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen	Untuk membuktikan bahwa proses pendaftaran pemohon, telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Dibubuhi materai cukup dan dileges dikantor Pos
P-4	Model Pembukaan.Akses.Silon.K WK-KPU Tanda Pembukaan Akses Silon Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen	Untuk membuktikan bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan pembukaan Akses Silon bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati
P-5	Syarat calon Bupati: Surat Pernyataan (Formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK) Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Surat Keterangan Tidak Sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Surat Keterangan Catatan Kepolisian Surat Keterangan tidak sedang memiliki	Untuk membuktikan bahwa syarat pencalonan Bupati telah dipenuhi. Dibubuhi materai cukup dan dileges dikantor Pos



NOMOR BUKTI	ALAT BUKTI	KETERANGAN
	<p>Tanggungan Utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon</p> <p>Surat Keterangan tidak dinyatakan Pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon</p> <p>Surat Tanda Terima LHKPN</p> <p>Fotocopy Ijazah Pendidikan Terakhir</p> <p>Fotocopy NPWP</p> <p>Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan wajib pajak</p> <p>Surat Keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak</p> <p>KTP-el dengan NIK</p> <p>Formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK</p> <p>Pas Foto diri berwarna terbaru dalam bentuk fisik dengan ukuran 4x6</p> <p>Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon</p> <p>Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani</p> <p>Surat pengajuan pengunduran diri sebagai PNS</p> <p>Tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagai PNS</p> <p>Surat keterangan pengunduran diri sebagai PNS sedang diproses.</p>	
P-6	<p>Syarat calon Wakil Bupati: Surat Pernyataan (Formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK)</p> <p>Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa syarat pencalonan Wakil Bupati telah dipenuhi. Dibubuhi materai cukup dan dileges di kantor Pos</p>



NOMOR BUKTI	ALAT BUKTI	KETERANGAN
	<p>memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Surat Keterangan Tidak Sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon</p> <p>Surat Keterangan Catatan Kepolisian</p> <p>Surat Keterangan tidak sedang memiliki Tanggungan Utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon</p> <p>Surat Keterangan tidak dinyatakan Pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon</p> <p>Surat Tanda Terima LHKPN</p> <p>Fotocopy Ijazah Pendidikan Terakhir</p> <p>Fotocopy NPWP</p> <p>Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan wajib pajak</p> <p>Surat Keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak</p> <p>KTP-el dengan NIK</p> <p>Formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK</p> <p>Pas Foto diri berwarna terbaru dalam bentuk fisik dengan ukuran 4x6</p> <p>Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon</p> <p>Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani</p>	
P-7	Tanda Terima Surat Nomor 175/84/Setwan	Tanda Terima Surat Pernyataan Pengunduran Diri.

NOMOR BUKTI	ALAT BUKTI	KETERANGAN
P-8	Surat Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, Tanggal 30 Agustus 2024	Penjelasan Pengambilan Tanda Terima dan Surat Keterangan Pengunduran Diri yang sedang dalam proses baru diambil oleh Sdr, Hmzah N Jamaludin pada tanggal 30 Agustus 2024.
P-9	Surat Keterangan Nomor: 175/84/Setwan	Surat yang menerangkan bahwa Surat Pengunduran Diri Bapak Roi Palunga sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Sementara dalam Proses
P-10	Surat Permohonan Pengunduran Diri	Permohonan Pengunduran Diri dari Sdr. ROY PALUNGA kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen.



2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-8

NO BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1	MODEL TANDA PENGEMBALIAN.KWK	Fotocopy dari Asli
T-2	Pengumuman Nomor 380/PL.02.2-Pu/9105/2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024	Fotocopy dari Fotocopy
T-3	Hasil Screenshot Layar Laptop yang berisikan Informasi Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024	Sceerenshot atau tangkapan Layar
T-4	Surat Pemberitahuan Pendaftaran dari Bakal Pasangan Calon Nomor 04/BCB-BCWB/KY-VIII/2024 Perihal Pemberitahuan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen periode 2024-2029	Fotocopy dari Fotocopy
T-5	Buku Registrasi Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen	Fotocopy dari Asli

T-6	Daftar Hadir Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen pada Pemilihan Serentak Tahun 2024	Fotocopy dari Asli
T-7	Dokumentasi Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024	Asli
T-8	Rekaman Video saat Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024	Flashdisk

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Keterangan saksi atas nama Kadir Salwey pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 29 Agustus 2024;
- Bahwa Termohon menyampaikan Formulir Tanda Pengembalian KWK kepada Pemohon setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas oleh Termohon;
- Bahwa saya tidak mengetahui pasti jumlah Partai Politik yang mengusung Pemohon dan yang saya ketahui salah satu Partai Politik pengusung adalah Partai Amanat Nasional (PAN);
- Bahwa saya tidak mengetahui dokumen syarat calon yang kurang pada waktu Pemohon mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa saya tidak masuk ke dalam forum, karena yang berhak masuk kedalam forum hanya pengurus Partai Politik pengusung dan LO/Operator Silon Bakal Pasangan Calon;
- Bahwa saya bukan bagian dari LO/Operator Silon Bakal Pasangan Calon atau Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah melakukan Sosialisasi Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan mengundang Pimpinan Partai Politik;

b. Keterangan saksi atas nama Roland Petrus Rahayaan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saya berkedudukan sebagai LO Pasangan Calon Wiliam Manderi dan Anis Raubaba dan bukan sebagai LO Pemohon;





- Bahwa benar Pemohon mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 29 Agustus 2024;
 - Bahwa Pemohon merupakan Orang Asli Papua, mohon kiranya tidak dipersulit dalam mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon;
 - Bahwa yang saya ketahui masa pendaftaran paling lambat tanggal 29 Agustus 2024 pukul 23.59 WIT;
 - Bahwa saya tidak mengetahui adanya pengembalian berkas oleh Termohon ke Pemohon;
 - Bahwa saya tidak mengetahui terkait adanya kekurangan dokumen oleh Pemohon pada waktu mendaftar karena saya tidak berada di ruangan yang sama dengan Pemohon;
 - Bahwa pada waktu Pemohon mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan Partai PSI tidak hadir di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - Bahwa kami lebih dulu masuk ke Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mendaftarkan diri, setelah itu baru Pemohon masuk untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon;
 - Bahwa selama masa pendaftaran, tidak ada gangguan atau kendala pada Silon;
2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi atas nama Nehemia Wonar yang memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa masa pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024;
 - Bahwa Pemohon datang ke KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 29 Agustus 2024;
 - Bahwa Termohon memberikan akses Silon kepada Pemohon sekitar pukul 11.00 WIT setelah Pemohon menyampaikan surat permohonan akses Silon kepada Termohon;
 - Bahwa Termohon membimbing LO serta Admin dan Operator Silon Pemohon dalam penggunaan Silon;
 - Bahwa Termohon menyampaikan kepada LO termohon, apakah syarat calon dan syarat pencalonan sudah lengkap, sehingga dapat diupload ke Aplikasi Silon, namun LO Pemohon menjawab, kami kerjakan penginputan data di kantor;



- Bahwa pada pukul 21.00 WIT, Pemohon datang ke Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, namun pada saat itu juga Pemohon belum selesai input syarat calon ke dalam Silon dan belum di submit;
- Bahwa pada saat Pemohon tiba di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, terdapat tiga syarat Bakal Calon Wakil Bupati dan satu syarat Bakal Calon Bupati yang belum lengkap, sehingga kami memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi dokumen tersebut pada masa pendaftaran. Ketidaklengkapan dokumen tersebut karena dokumen fisiknya tidak ada pada waktu Pemohon melakukan penyerahan syarat pencalonan dan syarat calon;
- Bahwa Termohon memperlakukan sama terhadap semua Bakal Pasangan Calon yang mendaftar di KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa tidak ada kendala atau hambatan dalam Aplikasi Silon selama masa pendaftaran;
- Bahwa Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi dokumen yang kurang sampai dengan hampir pukul subuh;
- Bahwa Termohon memperlakukan sama kepada semua Bakal Pasangan Calon dalam mekanisme penerimaan pendaftaran, salah satunya adalah menampilkan di slide terhadap dokumen yang lengkap dan kurang lengkap;
- Bahwa Pemohon datang ke Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada pukul 21.37 WIT;
- Bahwa Termohon dapat melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen setelah Pemohon melakukan submit di Aplikasi Silon;
- Bahwa Pemohon berhasil submit sekitar pukul 23.00 WIT, kemudian Termohon melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen sampai dengan pukul setengah enam pagi karena ada beberapa dokumen yang belum lengkap dan diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memenuhi dokumen yang kurang lengkap;

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang bahwa setelah pemohon mengikutu seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa a quo, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

2.1 Terhadap Eksepsi dan Jawaban

1. Permohonan *A quo Ne Bis In Idem*

Dasar dan alasan dalam dalil para Pemohon mengajukan Permohonan

(Gugatan) adalah terkait dikeluarkannya Surat Tanda Pengambilan Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024 Tanggal 30 Agustus 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Yapen kepada Pasangan Calon yaitu Calon Bupati Drs. ZAKARIAS SANUARI, MM dan Calon Wakil Bupati SEFNAT AISOKI, SH. Bahwa dalam dalil para Pemohon dalam permohonannya merasa KPU Kepulauan Yapen dalam proses pengembalian berkas dari para Pemohon dianggap tidaklah adil tanpa mempertimbangkan asas keadilan dan perlakuan yang sama setiap Bakal Calon di hadapan hukum tanpa ada diskriminasi.

2.2 Tentang pokok Aduan Pemohon

Pembacaan surat para Pemohon di hadapan sidang terhormat BAWASLU Kabupaten Kepulauan Yapen pada Hari Selasa Tanggal 10 September 2024 oleh Kuasa Hukum para Pemohon dalam hal ini Saudara RUBEN DL. AREBO, SH dengan merujuk pada pokok permasalahan yang adanya sengketa yang mana menegaskan adanya penanganan sengketa ini oleh BAWASLU Kepulauan Yapen dalam pertimbangan hingga putusannya menciptakan rasa keadilan tanpa ada kerugian yang dialami oleh para Pemohon.

hal-hal yang mengenai tujuan para Pemohon tentu telah diuraikan secara tertulis dalam dalil para Pemohon sebagaimana dalam uraian di bawah ini.

1.2 Tentang Saksi

Bahwa para Pemohon menghadirkan 2 (dua) saksi fakta masing-masing:

1. Saksi Kadir Salwey

Saksi sebelum memberikan kesaksian terlebih dahulu diambil sumpah sesuai Agama Islam. tentunya saksi telah memberikan kesaksian yang menurutnya ia tahu lihat dan rasakan pada saat kejadian yang telah dicatat dalam sidang terhormat.

Dasar Kesaksian ini tentu sesuai Ketentuan Hukum Pembuktian dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBG / Pasal 1866 BW.

Saksi ini tentu menitikberatkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 70/PUU-XXII/2024, hal ini tidaklah jauh dari dali para Pemohon dalam permohonannya.

2. Saksi Roland Petrus Rahayaan

Saksi sebelum memberi kesaksian terlebih dahulu diambil sumpah sesuai Agama Kristen. tentunya saksi memberi kesaksian menurut apa yang ia tahu, lihat dan merasakan pada saat kejadian yang telah dicatat dalam sidang resmi yang akan menjadi Kesimpulan dan Putusan Majelis Musyawarah. Dasar Kesaksian ini telah sesuai Ketentuan Hukum Pembuktian dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RGB/Pasal 1866



BW.

Sedangkan Termohon tidaklah menghadirkan Saksi dalam Persidangan akan tetapi menghadirkan 1 (Satu) Operator ASN Silon yang hanya memberikan keterangan tanpa diambil sumpah maka menurut hemat kami keterangannya tidak dijadikan sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Persidangan akan tetapi keterangannya hanya sebatas didengar.

Termohon menghadirkan Pemberi Keterangan dengan Identitasnya yaitu NEHEMIA WONAR

Dari mendengar keterangan Saudara yang bersangkutan tentu memberi ruang positif kepada para Pemohon karena ketika pengembalian berkas para Pemohon untuk melengkapi yang belum lengkap hingga Tanggal 4 September 2024. hal ini berarti hak secara hukum dari para Pemohon masih ada sehingga dalam dali para Pemohon dapatlah dikatakan beralasan hukum dan harus diterima.

Dalam Kesimpulan para Pemohon kiranya menjadi pertimbangan Majelis Musyawarah kiranya memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang benar dan beritikad baik
3. Menyatakan semua Alat Bukti Pemohon yang dihadirkan dalam persidangan adalah *Sah* menurut Hukum
4. Membatalkan Tanda Pengembalian, Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024 atas Nama Calon Bupati Drs. ZAKARIAS SANUARI, MM dan Wakil Bupati SEFNAT AISOKI, SH
5. Memerintahkan kepada KPU Kepulauan Yapen untuk melaksanakan Putusan ini

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya, tetap menolak dan membantah seluruh dalil Pemohon secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan



kesimpulan ini.

2. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Termohon dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon.
3. Bahwa terdapat fakta Pemohon pada saat melakukan pendaftaran pada hari Kamis, 29 Agustus 2024, Pemohon tidak dapat menunjukkan dokumen persyaratan calon, sebagai berikut:
 - 1) tidak adanya surat tanda terima laporan kekayaan calon (Bakal Calon Wakil Bupati);
 - 2) tidak adanya tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak (Bakal Calon Wakil Bupati);
 - 3) tidak adanya surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak (Bakal Calon Wakil Bupati).
 - 4) Tidak adanya Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri sebagai ASN (Bakal Calon Bupati).
4. Bahwa sehubungan uraian diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana Pasal tersebut memerintahkan “Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 belum terpenuhi, KPU mengembalikan naskah fisik dokumen persyaratan pencalonan, dokumen persyaratan calon dan memberikan tanda pengembalian. (2) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon Perseorangan harus melengkapi dan mendaftarkan kembali ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada masa Pendaftaran”.

Sehingga dengan tidak terpenuhinya persyaratan calon sesuai aturan ini, maka harus dikembalikan naskah fisik dokumen persyaratan pencalonan, dokumen persyaratan calon dan memberikan tanda pengembalian sebagaimana telah diberikan MODEL TANDA PENGEMBALIAN.KWK.

5. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dalam pelaksanaan pendaftaran calon telah melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa :

“KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon untuk memastikan dan memeriksa:

a. Kehadiran:



1. *Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul dan Pasangan Calon yang diusulkan; dan/atau*
 2. *Pasangan Calon Perseorangan*
 - b. *Pemenuhan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dan Pasal 102 ayat (1)*
 - c. *Kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b dan Pasal 102 ayat (2); dan*
 - d. *Kelengkapan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dan Pasal 102 ayat (3)”.*
6. Bahwa dalam sidang pemeriksaan, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebelumnya, perlu Termohon tegaskan bahwa berkenaan dengan dalil pada Pokok Permohon Pemohon, sangat jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya:
- a. Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. Paal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf c dan d angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. Pasal 112 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
 - f. Pasal 96 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Terdapat fakta dalam persidangan pemberi kesaksian Pemohon, diantaranya:
- a. bahwa saksi yang dihadirkan oleh pemohon tidak lah hadir secara langsung saat pendaftaran yang dilakukan oleh Pemohon dikantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - b. bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam memberikan keterangan



berdasarkan asumsi dan pendapat saksi, bukanlah keterangan berdasarkan peristiwa hukum yang terjadi saat pendaftaran calon dari Bakal Pasangan Calon sebagaimana permohonan Pemohon;

- c. bahwa saksi Pemohon memberi keterangan dengan menyatakan “*janganlah menghambat kita sesama orang Papua, biarkanlah diterima saja pendaftaran nanti tinggal dilengkapi*”, pernyataan tersebut sangat jelas tidaklah dibenarkan oleh hukum karena seluruh peserta pemilihan dilakukan secara sama tanpa membeda-bedakan antarsatu dengan lainnya dengan berlandaskan asas berkeadilan dan keterbukaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka atas dasar hukum yang berkeadilan kesaksian Pemohon dalam persidangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan nomor Register 001/PS.REG/94.9408/IX/2024 dianggap gugur dan tidak dapat diterima kesaksiannya karena kesaksian yang berdasarkan Asumsi dan Pendapat Saksi, bukanlah berdasarkan Peristiwa hukum fakta yang terjadi serta Saksi tidak hadir saat pendaftaran Calon yang dijadikan sengketa oleh Pemohon.



Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya Pelanggaran Administratif sebagaimana yang telah didalilkan Pemohon.

Berkenaan dengan permohonan Pemohon, kepada Yang Mulia Majelis Musyawarah/Adjudikasi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Temuan Pelapor/Pemohon untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien.

Atau apabila Majelis Pemeriksa/Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a que et bono*).

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Objek Sengketa adalah Tanda Pengembalian Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen

Tahun 2024 tertanggal 30 Agustus 2024;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 3 September 2024 dengan tanda terima dokumen Nomor penerimaan permohonan 001/PS.PNM.LG/94.9408/09/2024 dan dicatat dalam Buku Register pada tanggal 03 September tahun 2024 dengan Nomor Registrasi 001/PS.REG/94.9408/IX/2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemilihan") Pasal 154 ayat (1) *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PPU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan,

"Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan".

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "Perbawaslu Pemilihan") Pasal 21 ayat (2) yang menyatakan,

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pemilihan Pasal 22 ayat (3) yang menyatakan,

"dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan a. Dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap, petugas penerima permohonan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak rapat pleno; atau b. Dokumen permohonan dinyatakan lengkap, rapat pleno menetapkan permohonan pemohon untuk diregister".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pasal 22 ayat (5) yang



menyatakan,

“Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon”.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas majelis berpendapat permohonan *a quo* memenuhi ketentuan sebagai objek sengketa.

2. OBJEK SENKETA

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan Tanda Pengembalian Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang menyatakan Berkas di kembalikan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

“Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Perbawaslu Pemilihan menyatakan:

(1)....,

(2)....,

(3) *Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.”;*

(4) *Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.*

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor: 96 Tahun 2024 tentang Rumusan Pemanaan Isu Hukum Dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur ,Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu/Pemilihan menyatakan:

(1) *Tanda Terima Pengembalian dapat dijadikan Objek Sengketa Pemilihan sepanjang memenuhi kriteria yang dirumuskan sebagai berikut :*

a. hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya dokumen tanda pengembalian ;

b.

c.

d.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas majelis berpendapat permohonan *a quo* memenuhi ketentuan sebagai objek sengketa.



3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagai peserta Pemilihan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.”

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

“Peserta Pemilihan adalah:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau*
- b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

“Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 PKPU Pencalonan menyatakan,

“Peserta Pemilihan adalah:

- a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau*
- b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perbawaslu Pemilihan menyatakan:

“Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. Bakal Pasangan Calon; atau*
- b. Pasangan Calon.”*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.



4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa Termohon adalah KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang berkedudukan di Jalan Maluku Kota Serui Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua;

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Yapen adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Tanda Pengembalian Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Pemilihan menyatakan:

“yang dimaksud dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/kota adalah Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Walikota;”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Pemilihan menyatakan:

“Sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan
- b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perbawaslu Pemilihan menyatakan:

“Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; atau Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta Pemilihan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen beralamat di Jalan Transsito-KPR, Kelurahan Serui kota , Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

- (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.
- (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak



- diterimanya laporan atau temuan.*
- (3) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:*
- a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu menyatakan:

- “(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa;*
- (2) Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa Pemilihan.

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis telah melaksanakan Musyawarah secara tertutup yang dilaksanakan pada tanggal 04 September 2024 dan tidak mencapai mufakat sehingga harus dilanjutkan dengan proses Musyawarah secara Terbuka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perbawaslu yang menyatakan,

“Dalam hal pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pimpinan musyawarah memutuskan untuk melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka”.

Menimbang bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan adanya kekeliruan Termohon dalam memahami dan melaksanakan ketentuan dalam PKPU sehingga Termohon mengembalikan dokumen pendaftaran Pemohon dengan mengeluarkan Tanda Pengembalian Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen)*

dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.
- (5) Perhitungan persentase dari jumlah kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan bagi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang diangkat.



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 A Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

- (1) Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 merupakan Partai Politik yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang dapat mendaftarkan pasangan calon merupakan kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (7) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang dapat mendaftarkan pasangan calon merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (8) Putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain atau kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) wajib didaftarkan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru dan wajib ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum

dan hak asasi manusia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya persyaratan.

- (9) Dalam hal pendaftaran dan penetapan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum selesai, sementara batas waktu pendaftaran pasangan calon di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota akan berakhir, kepengurusan Partai Politik yang berhak mendaftarkan pasangan calon adalah kepengurusan Partai Politik yang tercantum dalam keputusan terakhir menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (4), ayat (4a), ayat (5), ayat (5a), ayat (6) Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

- (4) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi.
- (4a) Dalam hal pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi, pendaftaran pasangan calon yang telah disetujui Partai Politik tingkat Pusat, dapat dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Pusat. **)
- (5) Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi.
- (5a) Dalam hal pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, pendaftaran pasangan calon yang telah disetujui Partai Politik tingkat Pusat, dapat dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Pusat. **)
- (6) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat provinsi dan/atau Pengurus Parpol tingkat kabupaten/kota.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

- (1) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota

disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf g, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf s, huruf t, dan huruf u;
- b. surat keterangan:
 1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f;
 2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;
 3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h;
 4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i;
 5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k; dan
 6. tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l.
- c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j;
- d. fotokopi:
 1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c;



2. *kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m;*
 3. *Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan.*
- e. *daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon perseorangan dan bagi calon yang diusulkan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik ditandatangani oleh calon, pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik;*
 - f. *pas foto terbaru Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*
 - g. *naskah visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU Pencalonan") menyatakan,

- (1) *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan:*
 - a. *untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:*
 1. *provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;*
 2. *provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;*
 3. *provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah*



paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut; dan

4. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut; dan
- b. untuk mengusulkan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota:
 1. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;
 2. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
 3. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit kabupaten/kota tersebut; dan
 4. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut.



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PKPU Pencalonan menyatakan,

- (1) Dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu terdiri atas: salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - a. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur;
 - b. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
 - c. surat pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) dengan Pasangan Calon

menggunakan formulir Model
B.PENCALONAN.PARPOL.KWK yang menyatakan:

1. sepakat mendaftarkan Pasangan Calon;
 2. tidak akan menarik Pasangan Calon yang akan didaftarkan serta tidak menarik pengusulan atas Pasangan Calon;
 3. sepakat antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan
 4. naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan
- (2) keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 PKPU Pencalonan menyatakan,

- (1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;





- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - l. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - m. belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
 - n. belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau bupati/walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
 - o. berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - p. tidak berstatus sebagai pejabat gubernur, pejabat bupati, atau pejabat walikota;
 - q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan;
 - r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan; dan
 - s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
- (3) Syarat setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi syarat:
- a. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
 - b. berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara; dan

- d. *mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 PKPU Pencalonan menyatakan,

- (1) *Pendaftaran Pasangan Calon disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.*
- (2) *Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) huruf a dan huruf d, serta sebagai bukti pernyataan bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menggunakan formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK;*
 - b. *surat keterangan:*
 1. *hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri atas dokter, ahli psikologi, dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e;*
 2. *tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f;*
 3. *tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g;*
 4. *tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf h;*
 5. *tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan*



persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf j; dan

- 6. tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf k;*
 - c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i;*
 - d. fotokopi:*
 - 1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c;*
 - 2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf l; dan*
 - 3. KTP-el dengan NIK;*
 - e. daftar riwayat hidup calon menggunakan formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK yang dibuat dan ditandatangani:*
 - 1. oleh calon perseorangan; atau*
 - 2. calon yang diusulkan dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu oleh calon, Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;*
 - f. pas foto terbaru Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; dan*
 - g. naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon.*
- (3) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus menyampaikan surat keterangan sehat jasmani dan rohani.*
- (4) Surat keterangan catatan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 dikeluarkan oleh Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah menetapkan jadwal Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 pada hari Selasa, 27 Agustus 2024 sampai dengan hari Rabu, 28 Agustus 2024 Pukul 08.00-16.00 WIT dan hari Kamis, 29 Agustus 2024 pukul 08.00 sampai dengan 23.59 WIT bertempat di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen; (vide bukti T-2)

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Akses Silon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen yang ditandatangani oleh Partai Politik Pengusung Pasangan Calon; (vide bukti P-3)

Menimbang bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024 Termohon telah membuka akses Silon Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama Drs. Zakarias Sanuari dan Sefnat Aisoki, SH; (vide bukti P-4)

Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon yang diajukan oleh Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang terdiri dari Partai Amanat Nasional jumlah suara sah 2.418 (dua ribu empat ratus delapan belas), Partai Buruh jumlah suara sah 2.708 (dua ribu tujuh ratus delapan), Partai Garda Republik Indonesia jumlah suara sah 485 (empat ratus delapan puluh lima), Partai Bulan Bintang jumlah suara sah 1.678 (seribu enam ratus tujuh puluh delapan), dan Partai Solidaritas Indonesia jumlah suara sah 1.641 (seribu enam ratus empat puluh satu), sehingga total jumlah suara sah gabungan partai politik pengusung sebanyak 8.930 (delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh); (vide bukti P-1)



Menimbang bahwa Pemohon pada tanggal 28 Agustus 2024 Pemohon telah menyampaikan surat kepada Termohon perihal Pemberitahuan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Periode 2024-2029 yang menerangkan Pemohon akan melaksanakan pendaftaran pada tanggal 29 Agustus 2024, pukul 05.00 WIT dengan jumlah peserta 300 orang; (vide bukti T-4)

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan pendaftaran kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan hadir di Kantor Termohon pada tanggal 29 Agustus 2024 Pukul 21.37 WIT sesuai dengan daftar hadir Termohon; (vide bukti T-5)

Menimbang bahwa sesuai dengan Tanda Pengembalian Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024 pada pokoknya menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dan dokumen pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024 atas nama Drs. Zakarias Sanuari, MM dan Sefnat Aisoki, SH yang diusulkan oleh gabungan Partai Politik terdapat dokumen wajib Bakal Calon Wakil Bupati yang tidak ada berupa surat tanda terima laporan kekayaan calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak dan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak; (vide bukti P-1 dan bukti T-1)

Menimbang bahwa Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Sefnat Aisoki, SH telah melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik

Indonesia dengan tanggal/tahun pelaporan 27 Agustus 2024 dan Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara baru diterima tanggal 2 September 2024; (vide bukti P-6)

Menimbang bahwa Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Sefnat Aisoki, SH telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak dengan tanggal penyampaian 19 Maret 2024 dengan Nomor Tanda Terima Elektronik: 35006306423245819901 dan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tertanggal 30 Agustus 2024 pada pokoknya menerangkan tidak memiliki tunggakan pajak dari wajib pajak; (vide bukti P-6)

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon mengenai MODEL TANDA PENGEMBALIAN.KWK bukan merupakan objek sengketa, Majelis Musyawarah berpendapat akibat dikeluarkannya MODEL TANDA PENGEMBALIAN.KWK telah menimbulkan kerugian secara langsung bagi Pemohon maka MODEL TANDA PENGEMBALIAN.KWK dapat dijadikan sebagai objek sengketa sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu Nomor 96 Tahun 2024;



Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon menyatakan Pemohon tidak mempunyai legal standing, Majelis Musyawarah berpendapat Pemohon memiliki legal standing sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Perbawaslu 2 Tahun 2020 pada pokoknya menyatakan Bakal Pasangan Calon adalah Warga Negara Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah sebagaimana saksi Roland Petrus Rahayaan menerangkan Pemohon mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah, Termohon telah melakukan sosialisasi kepada Partai Politik terkait dengan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupten Kepulauan Yapen;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. Zakarias Sanuari, MM dan Sefnat Aisoki, SH mengisi buku register pukul 21.37 WIT tanggal 29 Agustus 2024 dan Termohon memeriksa kelengkapan dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 23.53 WIT dan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen terdapat tiga dokumen dinyatakan

tidak lengkap, sehingga Termohon mengembalikan dokumen pendaftaran dengan memberikan Tanda Pengembalian Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024 pada tanggal 30 Agustus 2024 pukul 06.00 WIT;

Menimbang bahwa Pemohon telah diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan telah memenuhi akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen yaitu 10% (sepuluh persen) dari jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap Kabupaten Kepulauan Yapen dengan akumulasi suara sah 8.930 (delapan ribu sembilan ratus tiga puluh) majelis musyawarah berpendapat perolehan suara Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan pendaftaran Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PKPU Pencalonan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam keterangannya mengakui kekurangan Surat Tanda Terima LKHPN, Tanda Terima Pemberitahuan Penangguhan Pajak Dan Wajib Pajak dan Surat Keterangan Tidak Mempunyai Tunggakan Pada Pelayanan Pajak dikarenakan terkendala keterbatasan waktu dalam proses pengurusan dokumen;

Menimbang bawah berdasarkan fakta musyawarah Pemohon telah mengumpulkan tiga dokumen berupa Surat Tanda Terima LKHPN, Tanda Terima Pemberitahuan Penangguhan Pajak Dan Wajib Pajak dan Surat Keterangan Tidak Mempunyai Tunggakan Pada Pelayanan Pajak sebagaimana telah dijadikan bukti oleh Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai fakta musyawarah Pemohon telah berupaya untuk melengkapi syarat calon yang ditentukan dalam PKPU Pencalonan termasuk dokumen wajib Bakal Calon Wakil Bupati yang tidak lengkap berupa surat tanda terima laporan kekayaan calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak, dan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak;

Menimbang bahwa sesuai fakta musyawarah Pemohon telah melengkapi dokumen wajib yang dinyatakan tidak lengkap oleh Termohon berupa surat tanda terima laporan kekayaan calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak, dan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak, oleh karena itu Majelis Musyawarah berpendapat Pemohon dapat melengkapi syarat calon sebagaimana diatur dalam PKPU Pencalonan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta musyawarah tersebut diatas, Majelis Musyawarah berpendapat Pemohon telah melengkapi syarat calon sesuai ketentuan yang diatur dalam PKPU Pencalonan oleh karena itu Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sebagian.



Menimbang bahwa, terhadap dalil-dalil serta bukti-bukti lain yang diajukan tidak terkait dengan Petitum dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis menilai tidak relevan untuk dipertimbangkan.

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tanda Pengembalian Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024 yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian;



Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Tanda Pengembalian Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024;
3. Memerintahkan Termohon membuka kembali akses Silon dan membuka kembali masa Pendaftaran Pasangan Calon paling lama 1x24 jam sejak Putusan ini dibacakan;

4. Memerintahkan Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan Pendaftaran paling lama 1x24 jam terhitung sejak berakhirnya jangka waktu Termohon membuka kembali masa Pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud amar Putusan angka (3);
5. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen pada hari Jumat tanggal tiga belas bulan September tahun dua ribu dua puluh empat yang dihadiri oleh 1). Herold Max Jandeday, A.Md.Pi., 2). Hofni Y. Mandripon, S.Pd., 3). Salmon Robaha, S.IP., masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal empat belas bulan September tahun dua ribu dua puluh empat oleh 1). Herold Max Jandeday A.Md.Pi., 2). Hofni Y. Mandripon, S.Pd., 3). Salmon Robaha, S.IP., masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen serta dibantu oleh Mathias Hetharia, A.Md.Pi., sebagai sekretaris.



Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen

Anggota Majelis,	Ketua Majelis,	Anggota Majelis,
ttd	ttd	ttd
Hofni Y. Mandripon	Herold Max Jandeday	Salmon Robaha

Sekretaris,
ttd
Mathias Hetharia

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
14 September 2024
Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu
dan Hubungan Masyarakat,

MATHIAS HETHARIA, A.Md.Pi.
PENATA (III/c)
NIP. 19821215 200502 1 001